



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 032/IMS-SK/VI/2017

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian VLK PT AGRA PRIMERA PLANTATION

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. AGRA PRIMERA PLANTATION** berdasarkan SK IUPHHK HA pada Hutan Produksi nomor IUPHHK-HA, 266/Kpts-II/2000 Jo. 163/MENHUT-II/2005 Jo. SK.103/MENHUT-II/2014.
  3. Data pendukung penilaian Legalitas Kayu **PT AGRA PRIMERA PLANTATION**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 22 Juni 2017

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT AGRA PRIMERA PLANTATION** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT AGRA PRIMERA PLANTATION**
  3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT AGRA PRIMERA PLANTATION**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 3 (tiga) bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 22 Juni 2017

Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG IUPHHK\_HA**  
**PT AGRA PRIMERA PLANTATION**

**1. Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com) ;  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak  
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.1 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan)
- g. Tim Auditor : Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor)  
M. Arif Budi Utomo, S.Hut (Auditor)  
Arif Widodo, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT AGRA PRIMERA PLANTATION
- Akta Pendirian : No. 08 tanggal 12 April 2011
- Akta Perubahan : No. 03 tanggal 5 September 2016



- b. SK IUPHHK-HA : SK Menteri Kehutanan No. 266/Kpts-II/2000 Jo. 163/MENHUT-II/2005 tanggal 07 Juni 2005 Jo. SK.103/Menhut-II/2014 tanggal 29 Januari 2014
- c. Lokasi Areal : Kecamatan Nanga Tayap, Jelai Hulu dan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Letak Geografis : 01°48' - 02°11' LS dan 110°41' - 111°04' BT
- e. Alamat Kantor Pusat : Jl. Aipda K.S. Tubun Raya Nomor 66C, Jakarta Barat 11410
- f. Status Permodalan : Penanaman Modal Dalam negeri

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Hari Selasa, Tanggal 6 Juni 2017 di Kantor PT APP, Kabupaten Ketapang.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Konsultasi publik dilakukan dalam rangka menampung aspirasi, masukan, saran dan informasi penting terkait dengan sertifikasi VLK IUPHHK-HA PT APP dari masyarakat yang secara langsung terkena dampak dan pihak terkait lainnya.</li><li>- Kegiatan ini dihadiri beberapa stake holder yang terkait dengan wilayah operasional PT APP.</li></ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Selasa, Tanggal 6 Juni 2017, di Kantor PT APP, Kabupaten Ketapang.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li></ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Selasa - Kamis, Tanggal 6 Juni 2017 – 8 Juni 2017, di Kantor dan Areal kerja PT APP, Kabupaten Ketapang.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li></ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 8 Juni 2017, di Kantor PT APP, Kabupaten Ketapang.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memaparkan hasil verifikasi</li><li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li><li>- Menyampaikan kesimpulan</li><li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li><li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li></ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis, Tanggal 22 Juni 2017, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.</li><li>- Diputuskan kepada Pemegang IUPHHK-HA atas nama <b>PT AGRA PRIMERA PLANTATION</b> untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li></ul>



#### 4. Resume Hasil Verifikasi PT AGRA PRIMERA PLANTATION

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>P1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan</b>		
<b>K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi</b>		
<b>I. 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.</b>		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen legal terkait perizinan IUPHHK-HA PT APP yang lengkap dan sah, yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No. 266/Kpts-II/2000 tanggal 25 Agustus 2000 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Wanakayu Batuputih Seluas ± 42.500 Ha di Provinsi Kalimantan Barat dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor 163/MENHUT-II/2005 tanggal 07 Juni 2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 266/Kpts-II/2000 tanggal 25 Agustus 2000 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Wanakayu Batuputih seluas ± 42.500 Hektare di Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>Pada tahun 2014 terjadi perubahan nama badan hukum perusahaan yang semula An. PT Wanakayu Batuputih menjadi PT Agra Primera Plantation sehingga terbit Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor SK.103/MENHUT-II/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 266/Kpts-II/2000 tanggal 25 Agustus 2000 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Wanakayu Batuputih seluas ± 42.500 Hektare di Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>Tersedia Lampiran SK No. 266/Kpts-II/2000 tanggal 25 Agustus 2000 berupa Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Alam PT Wanakayu Batuputih seluas ± 42.500 dengan skala 1 : 100.000 dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan a.n Dr. Ir. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc.</p> <p>Areal Kerja PT APP telah sesuai dengan peruntukannya yaitu merupakan kawasan hutan dengan fungsi sebagai Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).</p>
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) – Tambahan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Usaha Kehutanan dengan nomor S.429/VI-BIKPHH/2012 tanggal 06 Juni 2012. IIUPH PT APP telah dibayarkan sesuai SPP



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		tersebut yang dibuktikan dengan bukti setor berupa bukti transfer Setoran IUPH dari Bank Mandiri tanggal 06 Mei 2014 sejumlah Rp 1.512.500.000,00.
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Tidak Diverifikasi	Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK di areal kerja IUPHHK-HA PT APP baik kegiatan sektor pertambangan, perkebunan maupun kegiatan sah lainnya, maka verifier ini tidak diverifikasi
<b>P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah</b>		
<b>K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</b>		
<b>2.1.1 RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.</b>		
<p>a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen RKUPHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut.</li> <li>▪ Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKT/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval</li> <li>▪ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</li> </ul>	Memenuhi	Tersedia dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2012-2021 A.n. PT. Wanakayu Batuputih yang telah disusun dan disetujui berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK. 67/BUHA-2/2012 tanggal 13 Agustus 2012. Dokumen Revisi RKUPHHK-HT tersebut dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1 : 100.000. Disamping itu, tersedia dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2016 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dengan nomor pengesahan 142/Kpts-II/BPHAP/2016 tanggal 16 September 2016 dengan lampiran Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000. serta tersedia dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2017 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dengan nomor pengesahan 26./Kpts-II/PKH/2017 tanggal 26 Januari 2017 dengan lampiran Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000.
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang	Memenuhi	Tersedia Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Tidak Diverifikasi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.		(RKT-UPHHK-HA) PT APP Tahun 2016 dengan skala 1 : 50.000 dan Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (RKT-UPHHK-HA) PT APP Tahun 2017 dengan skala 1 : 50.000. Dalam Peta RKTUPHHK-HA tersebut areal yang tidak boleh ditebang adalah Sempadan Sungai. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat penandaan batas yang jelas pada areal yang tidak boleh ditebang sebagaimana telah digambarkan pada peta-peta tersebut.
c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Tersedia Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2016 skala 1 : 50.000 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. SK. 142/Kpts-II/BPHAP/2016 tanggal 16 September 2016 dan tersedia Peta RKTUPHHK-HA tahun 2017 skala 1 : 50.000 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. SK. 26./Kpts-II/PKH/2017 tanggal 26 Januari 2017. Hasil observasi lapangan, menunjukkan bahwa terdapat batas yang jelas pada setiap peruntukan areal kerja PT APP dan terletak pada posisi yang sesuai dengan Peta RKTUPHHK. Hal ini membuktikan bahwa lokasi blok/petak tebang tersebut terbukti ada di lapangan.
<b>K2.2 Adanya rencana kerja yang sah</b>		
<b>I.2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Tersedia dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2012-2021 A.n. PT. Wanakayu Batuputih yang telah disusun dan disetujui berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK. 67/BUHA-2/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Persetujuan RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 – 2021 atas nama PT. Wanakayu Batuputih Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen RKUPHHK-HA tersebut telah dilengkapi dengan lampiran Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2012 – 2021 PT. Wanakayu Batuputih skala 1 : 100.000.
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<i>Not Applicable</i> (Na)	PT APP adalah pemegang IUPHHK-Hutan Alam sehingga tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Tidak Diverifikasi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
<b>P3. Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat.</b>		
<b>K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.</b>		
<b>I.3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan.</b>		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh kayu hasil tebang telah dibuat Laporan Hasil Produksi (LHP) oleh Petugas Pembuat LHP.</li> <li>Dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu</li> <li>Nomor batang di LHP dapat ditelusuri sampai pada petak RKT.</li> </ol>
<b>I. 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan.</b>		
Surat keterangan sah nya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara dilindungi dokumen SKSHHK. Dokumen SKSHHK tersebut dibuat oleh petugas yang berwenang. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB TPK Hutan dan LMKB TPK Antara telah sesuai dengan dokumen surat keterangan sah nya hasil hutan terkait (LHP dan SKSHHK).
<b>I.3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.</b>		
a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	Memenuhi	Tanda-tanda legalitas kayu hasil penebangan telah sesuai dengan dokumen LHP dan SKSHHK sehingga dapat ditelusuri sampai ke tunggak.
b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi	Identitas kayu telah diterapkan secara konsisten pada seluruh dokumen penatausahaan kayu dan fisik kayu sehingga kayu hasil tebang dapat ditelusuri.
<b>I.3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	Dokumen angkutan SKSHHK serta lampiran Daftar Kayu telah disahkan oleh petugas yang berwenang
<b>K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.</b>		



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>I.3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).</b>		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2016 s/d April 2017) telah diterbitkan tagihan PNBPN untuk 742,77 m <sup>3</sup> Kayu Bulat dengan total tagihan pembayaran sebesar Rp. 43.565.570,00 untuk PSDH dan sebesar \$ 10.880,10 untuk DR dan seluruhnya telah dibayarkan lunas dan telah sesuai dengan LHP yang disahkan.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	Memenuhi	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2016 s/d April 2017) telah diterbitkan tagihan PNBPN untuk 742,77 m <sup>3</sup> Kayu Bulat dengan total tagihan pembayaran sebesar Rp. 43.565.570,00 untuk PSDH dan sebesar \$ 10.880,10 untuk DR dan seluruhnya telah dibayarkan lunas sesuai dengan bukti pembayaran slip Transfer Bank Mandiri sebanyak 6 slip transfer.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Nilai tarif SPP yang ditagihkan telah sesuai dengan PP No. 12 tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014 dan Permenhut No. P.68/Menhut-II/ 2014 tanggal 18 September 2014.
<b>K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau</b>		
<b>I.3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>		
Dokumen PKAPT	Memenuhi	Terdapat dokumen PKAPT dengan nomor : 09.02.1.03445 tanggal 25 April 2017 yang diterbitkan oleh a.n. Menteri Perdagangan Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Dokumen tersebut berlaku sampai dengan tanggal 25 April 2022.
<b>I.3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</b>		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	Tidak Diverifikasi	Berdasarkan telaah dokumen menunjukkan bahwa untuk saat ini PT APP belum melakukan penjualan kayu. Oleh sebab itu verifier ini belum bisa diverifikasi.
<b>K.3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
<b>I.3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal</b>		



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Tidak Diverifikasi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Tidak Diverifikasi	Berdasarkan hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa PT APP belum mengimplementasikan Tanda Vlegal dikarenakan masih dalam proses sertifikasi. Oleh sebab itu verifier ini untuk saat ini belum bisa dilakukan verifikasi.
<b>P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan</b>		
<b>K4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.</b>		
<b>I.4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.</b>		
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.	Memenuhi	<p>PT APP telah memiliki dokumen AMDAL (SEL, RKL dan RPL) atas nama PT Wanakayu Batuputih dan telah disetujui oleh Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan sesuai surat No. 111/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 6 Juni 1995.</p> <p>Sesuai Surat dengan nomor : 66/II/DAR-2/2000 tanggal 16 Pebruari 2000 perihal Penyusunan dokumen AMDAL HPH PT Wanakayu Batuputih di Propinsi Kalimantan Barat, PT Wanakayu Batuputih tidak wajib menyusun AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) baru, namun wajib merestrukturisasi dokumen RKL dan RPL HPH lama menjadi dokumen RKL dan RPL pada lokasi HPH baru. Berdasarkan hal tersebut PT Wanakayu Batuputih telah menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Pengusahaan Hutan PT Wana Kayu Batuputih tahun 2000 dan telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 633/Menhutbun-II/00 tanggal 6 Juni 2000.</p> <p>Proses penyusunan dokumen AMDAL telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-14/MENLH/3/94, tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Surat Keputusan Dirjen</p>



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 219/Kpts/DJ-VI/1994 tentang pedoman teknis penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan.
<b>I.4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.</b>		
a. Dokumen RKL dan RPL.	Memenuhi	PT APP telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Pengusahaan Hutan atas nama PT Wana Kayu Batuputih di Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat tahun 2000 yang disusun mengacu pada dokumen (AMDAL). Dokumen tersebut telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan Nomor 633/Menhutbun-II/00 tanggal 6 Juni 2000.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT APP telah melaksanakan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana yang tercatat dalam dokumen RKL-RPL yang telah disusun dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dibuat secara periodik setiap 6 bulan sekali. Berdasarkan laporan tersebut PT APP telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan terhadap fisik kimia, biologi serta Sosial, Ekonomi dan Budaya. Pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan diantaranya adalah penandaan batas kawasan lindung Sempadan Sungai Jelai dan Sempadan Sungai Semantan serta sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan.
<b>P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan</b>		
<b>K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>I.5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3.</b>		
a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia dokumen <i>Standard Operational Procedure Health, Safety and Environment Departement</i> atau pedoman/prosedur K3 PT APP yang berjumlah sebanyak 14 (empat belas) dokumen. PT APP telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program K3 dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 285/NAKER/TAHUN 2017 yang ditetapkan pada bulan Juni 2017.
b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT APP telah memiliki peralatan K3 yang berfungsi dengan baik dan tersedia di lapangan sesuai dengan daftar dan penempatannya Seperti APAR, <i>Safety shoes</i> , Masker, Helm, <i>earplug</i> dan sarana prasarana pemadam kebakaran hutan dan lahan.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT APP telah memiliki catatan kecelakaan kerja bagi karyawannya berupa dokumen register insiden dan Monitoring program perbaikan/pencegahan insiden hingga periode Mei 2017 dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja melalui program K3.
<b>K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>I.5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.</b>		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>Auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT APP tidak membentuk serikat pekerja namun terdapat internal memo perusahaan tanggal 1 Januari 2017 yang dibuat oleh direktur PT APP perihal kebebasan berserikat yang memuat informasi tentang memberikan kebijakan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan perkumpulan/persatuan kerja dan berlaku selama 1 tahun sejak ditandatangani. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sampai dengan saat ini (saat dilakukan sertifikasi) belum terdapat organisasi Serikat Pekerja di lingkungan PT APP. Hal ini dikarenakan kegiatan operasional perusahaan yang masih baru berjalan sejak Januari 2017, Selain itu hasil wawancara lebih lanjut menjelaskan bahwa karyawan saat ini belum merasa perlu untuk membentuk serikat pekerja karena perusahaan telah memberikan sesuai dengan yang diharapkan.
<b>I.5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT APP yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang Nomor : 30/TAHUN 2017 tanggal 20 Juni 2017 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Agra Primera Plantation.



<b>Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Tidak Diverifikasi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
<b>5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).</b>		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Tenaga Kerja PT APP tanggal 01 Juni 2017, diketahui bahwa jumlah karyawan PT APP adalah sebanyak 13 orang. Berdasarkan hasil telaah dokumen tersebut diketahui bahwa karyawan termuda adalah atas nama Diki Yohanes, yang lahir di Sekombulan, 17 November 1994 (saat ini berumur 22 tahun 7 bulan) yang menjabat sebagai staff TUK pada departemen TUK. Dengan demikian tidak terdapat karyawan di bawah umur.



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-242

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

## PT. AGRA PRIMERA PLANTATION

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA)

SK. MENRI KHHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, No. 768/Kpts II/2000, Tanggal 25 Agustus 2000,  
Jo. 163/MENHUT-II/2005, Tanggal 7 Juni 2005, Jls. SK.103/MENHUT-II/2014, Tanggal 29 Januari 2014  
LUAS AREAL IZIN : - 42.500 HA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlh./Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produktif Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

**Ir. Dwi Harsono**

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC 231, Kayuringin Jawa,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 22 Juni 2017

Masa Berlaku : 22 Juni 2017 s.d. 21 Juni 2020